



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tengku Hamzah Alias Hamzah Bin Tengku Sahdar;
2. Tempat lahir : Rantau Panjang Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri

Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan

Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TENGKU HAMZAH Alias HAMZAH BIN TENGKU SAHDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl



dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman Gas LPG 3 (tiga) Kilogram (DO) tanggal 29 April 2019;

- 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman BBM (DO) tanggal 26 April 2019 dan tanggal 29 April 2019;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tabung Gas LPG 3 (tiga) Kilogram Nomor: 01 / BA / INTRN / VI / 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya: PT. Bumi Rokan Sejahtera.

- 1 (satu) unit mesin pompa minyak pertamini digital wama Merah Putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya: Jefri.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Tengku Hamzah Als Hamzah Bin Tengku Sahdar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Datuk Raja Hitam Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babusasalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. BUMI ROKAN SEJAHTERA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hamzah Als Hamzah Bin Tengku Sahdar merupakan karyawan PT.Bumi Rokan Sejahtera yang beralamat di Jl. Datuk Raja Hitam Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir yang mendapat gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas sebagai pengelola bagian penjualan pangkalan BBM dan Gas di Kec. Kubu yang menerima pengiriman BBM dan Gas dari PT. Bumi Rokan Sejahtera lalu menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera yang selanjutnya PT. Bumi Rokan Sejahtera mengirimkan kepada terdakwa untuk dijual:

1. Pada tanggal 26 April 2019, saksi Lasiandi Als Andi mengirimkan 1 (satu) DO BBM sebanyak 5.000 (lima ribu) liter senilai Rp. 34.063.000,- (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 22.037.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Kekurangannya adalah sebesar Rp. 12.026.000,- (dua belas juta dua puluh enam ribu rupiah);
2. Pada tanggal 29 April 2019, saksi Junaidi Als Juned mengirimkan 1 (satu) DO BBM sebanyak 5.000 (lima ribu) liter senilai Rp. 34.063.000,- (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp. 34.063.000,- (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
3. Pada tanggal 26 April 2019, LPG 3 (tiga) kilogram senilai Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Sejak terdakwa bekerja di PT. Bumi Rokan Sejahtera, terdakwa diserahkan Tabung LPG 3 (tiga) kilogram untuk dijual sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tabung seharga @Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebesar Rp. 35.328.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp. 35.328.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Pada bulan April 2019 PT. Bumi Rokan Sejahtera memerintahkan terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Pertamina Digital milik PT. Bumi Rokan Sejahtera yang diserahkan sebelumnya kepada terdakwa senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa menjual kepada Jepri Als

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijep Bin Darwis yang disertai dengan bukti kwitansi penjualan lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

yang selanjutnya uang hasil penjualan BBM dan Gas yang tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera adalah total sebesar Rp. 106.597.000,- (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa kemudian Pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul. 15.00 wib, pihak PT. Bumi Rokan Sejahtera melakukan audit kepada terdakwa di PT. Bumi Rokan Sejahtera di Jl. Datuk Raja Hitam Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dan menemukan uang hasil penjualan BBM dan Gas tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera lalu saksi Rein Cristal Bintang Als Bintang melaporkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa kepada Polsek Kubu lalu anggota Polsek Kubu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dalam melakukan tindak pidana, yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman Gas LPG 3 (tiga) kilogram (DO) tanggal 29 April 2019,
2. 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman BBM (DO) tanggal 26 April 2019 dan tanggal 29 April 2019,
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tabung Gas LPG 3 (tiga) kilogram Nomor : 01 / BA / INTRN / VI / 2019,
4. 1 (satu) unit mesin pompa minyak pertamini digital warna Merah Putih.

dibawa ke Polsek Kubu untuk penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa kemudian terdakwa tidak berhak atau tidak ada ijin mempergunakan uang tersebut lalu uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi bermain judi ang selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, PT Bumi Rokan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 106.597.000,- (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tengku Hamzah Als Hamzah Bin Tengku Sahdar diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Tengku Hamzah Als Hamzah Bin Tengku Sahdar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Datuk Raja Hitam Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. BUMI ROKAN SEJAHTERA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Bumi Rokan Sejahtera mengirimkan kepada terdakwa Tengku Hamzah Als Hamzah Bin Tengku Sahdar untuk dijual:

1. Pada tanggal 26 April 2019, saksi Lasiandi Als Andi mengirimkan 1 (satu) DO BBM sebanyak 5.000 (lima ribu) liter senilai Rp. 34.063.000,- (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 22.037.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Kekurangannya adalah sebesar Rp. 12.026.000,- (dua belas juta dua puluh enam ribu rupiah);
2. Pada tanggal 29 April 2019, saksi Junaidi Als Juned mengirimkan 1 (satu) DO BBM sebanyak 5.000 (lima ribu) liter senilai Rp. 34.063.000,- (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp. 34.063.000,- (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
3. Pada tanggal 26 April 2019, LPG 3 (tiga) kilogram senilai Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Sejak terdakwa bekerja di PT. Bumi Rokan Sejahtera, terdakwa diserahkan Tabung LPG 3 (tiga) kilogram untuk dijual sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tabung seharga @Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebesar Rp. 35.328.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp. 35.328.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Pada bulan April 2019 PT. Bumi Rokan Sejahtera memerintahkan terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Pertamina Digital milik PT. Bumi Rokan Sejahtera yang diserahkan sebelumnya kepada terdakwa senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa menjual kepada Jepri Als

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijep Bin Darwis yang disertai dengan bukti kwitansi penjualan lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

yang selanjutnya uang hasil penjualan BBM dan Gas yang tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera adalah total sebesar Rp. 106.597.000,- (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul. 15.00 wib, pihak PT. Bumi Rokan Sejahtera melakukan audit kepada terdakwa di PT. Bumi Rokan Sejahtera di Jl. Datuk Raja Hitam Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dan menemukan uang hasil penjualan BBM dan Gas tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera selanjutnya saksi Rein Cristal Bintang Als Bintang melaporkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa kepada Polsek Kubu lalu anggota Polsek Kubu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dalam melakukan tindak pidana, yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman Gas LPG 3 (tiga) kilogram (DO) tanggal 29 April 2019,
2. 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman BBM (DO) tanggal 26 April 2019 dan tanggal 29 April 2019,
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tabung GAS LPG 3 (tiga) kilogram Nomor: 01 / BA / INTRN / VI / 2019,
4. 1 (satu) unit mesin pompa minyak pertamini digital warna Merah Putih.

dibawa ke Polsek Kubu untuk penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa kemudian terdakwa tidak berhak atau tidak ada ijin mempergunakan uang tersebut lalu uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi bermain judi yang selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, PT Bumi Rokan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 106.597.000,- (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tengku Hamzah Als Hamzah Bin Tengku Sahdar diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rein Cristal Bintang Alias Bintang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator lapangan PT. Bumi Rokan Sejahtera;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan BBM, Gas LPG dan Mesin Pertamina milik PT. Bumi Rokan Sejahtera di jalan Datuk Raja Hitam Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan penjualan di PT. Bumi Rokan Sejahtera dan tugas Terdakwa adalah menjual Pompa, BBM dan Gas LPG yang sebulan sekali menyetor uang hasil penjualan ke perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Saksi Andi mengirimkan 1 (satu) DO BBM sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter senilai Rp34.063.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah), lalu Terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp22.037.000,00 (dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Kekurangannya sebesar Rp12.026.000,00 (dua belas juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019, Saksi Junaidi mengirimkan 1 (satu) DO BBM sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter senilai Rp34.063.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya sebesar Rp34.063.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, LPG 3 (tiga) kilogram senilai Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di PT. Bumi Rokan Sejahtera, Terdakwa diserahkan Tabung LPG 3 (tiga) Kilogram untuk dijual sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tabung seharga Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebesar Rp35.328.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya sebesar Rp35.328.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2019 PT. Bumi Rokan Sejahtera

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin Pertamina digital milik PT. Bumi Rokan Sejahtera yang diserahkan sebelumnya kepada Terdakwa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjual kepada Jepri, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan. Kekurangannya adalah sebesar Rp20.000.000, - (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, pihak PT. Bumi Rokan Sejahtera melakukan audit kepada Terdakwa dan menemukan uang hasil penjualan BBM dan Gas tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Bumi Rokan Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Bumi Sejahtera untuk mempergunakan uang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Junaidi Efendi Nduru Alias Juned, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir tengki di PT. Bumi Sejahtera Mandiri;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Bintang bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, saksi mengirimkan 1 (satu) DO BBM Nomor: 8039638779 dengan menggunakan mobil tangka pertamina dengan nomor Polisi BM 9412 PB sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter dan Gas LPG 3 (tiga) Kg sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan tabung Gas LPG yang saksi antar;

- Bahwa saksi mendengar dari Saksi Bintang bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual barang-barang milik PT. Bumi Rokan Sejahtera;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Bumi Rokan Sejahtera

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian kurang lebih Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Bumi Sejahtera untuk mempergunakan uang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Lasiandi sulasno Alias Sakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir tengki di PT. Bumi Sejahtera Mandiri;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Bintang bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, saksi mengirimkan DO BBM Nomor: 8039570938 dengan menggunakan mobil tangki pertamina dengan nomor Polisi BM 9414 PB sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan BBM yang saksi antar;

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan BBM, tabung Gas LPG yang berisi dan kosong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual barang-barang milik PT. Bumi Rokan Sejahtera;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Bumi Rokan Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Bumi Sejahtera untuk mempergunakan uang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Jepri Alias Ijep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019, saksi membeli 1 (satu) unit pompa BBM dari Terdakwa seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di tempat kerja Terdakwa di Jalan Datuk Hitam Raja Hitam Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam



Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi sudah membayar lunas pompa tersebut dan sudah mendapatkan mesin tersebut beserta kwitansinya;
- Bahwa yang menyaksikan pembelian tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah uang pembelian mesin tersebut sudah disetorkan kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera dan Terdakwa menjawab sudah disetorkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Bumi Rokan Sejahtera;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan BBM, Gas LPG dan Mesin Pertamina milik PT. Bumi Rokan Sejahtera di jalan Datuk Raja Hitam Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pemasaran di PT. Bumi Rokan Sejahtera dengan gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja di PT tersebut karena ada hunungan keluarga sebagai sepupu pemilik PT;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah pembayaran Delveri Order (DO) tanggal 26 April 2019 sebesar Rp46.089.000,00 (empat puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pembayaran LPG 3 (tiga) Kg sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin pertamini digital sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tabung LPG 3 (tiga) Kg sebanyak 256 tabung dengan harga Rp35.328.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nilai seluruhnya Rp106.597.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Rokan Sejahtera adalah kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja, bukan sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terpakai karena ada teman Terdakwa yang meminjam uang dan yang dipinjamkan Terdakwa kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut habis terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi namun Terdakwa tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah kurang lebih Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) memang belum Terdakwa setor ke PT. Bumi Rokan Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, pihak PT. Bumi Rokan Sejahtera melakukan audit terhadap Terdakwa dan menemukan uang hasil penjualan BBM dan Gas tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Bumi Sejahtera untuk mempergunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman Gas LPG 3 (tiga) Kilogram (DO) tanggal 29 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman BBM (DO) tanggal 26 April 2019 dan tanggal 29 April 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tabung Gas LPG 3 (tiga) Kilogram Nomor: 01 / BA / INTRN / VI / 2019;
- 1 (satu) unit mesin pompa minyak pertamini digital wama Merah Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan BBM, Gas LPG dan Mesin Pertamina milik PT. Bumi Rokan Sejahtera di jalan Datuk Raja Hitam Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pemasaran di PT. Bumi Rokan Sejahtera dengan gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah pembayaran Delveri Order (DO) tanggal 26 April 2019 sebesar Rp46.089.000,00 (empat puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), pembayaran LPG 3 (tiga) Kg sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin pertamini digital sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tabung LPG 3 (tiga) Kg sebanyak 256 tabung dengan harga Rp35.328.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nilai seluruhnya Rp106.597.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Para Saksi atas kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Rokan Sejahtera, kerugiannya hanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja dan bukan sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terpakai karena ada teman Terdakwa yang meminjam uang dan yang dipinjamkan Terdakwa kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut habis terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi namun Terdakwa tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah kurang lebih Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) memang belum Terdakwa setor ke PT. Bumi Rokan Sejahtera;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Bumi Rokan Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Bumi Sejahtera untuk mempergunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Tengku Hamzah Alias Hamzah Bin Tengku Sahdar** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dikmaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” (toe eigenen) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan penjualan di PT. Bumi Rokan Sejahtera dan tugas Terdakwa adalah menjual Pompa, BBM dan Gas LPG yang sebulan sekali menyetor uang hasil penjualan ke perusahaan. Pada tanggal 26 April 2019, Saksi Andi mengirimkan 1 (satu) DO BBM sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter senilai Rp34.063.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah), lalu Terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp22.037.000,00 (dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), pada tanggal 29 April 2019, Saksi Junaidi mengirimkan 1 (satu) DO BBM sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter senilai Rp34.063.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan, pada tanggal 26 April 2019, LPG 3 (tiga) kilogram senilai Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan dan sejak Terdakwa bekerja di PT. Bumi Rokan Sejahtera, Terdakwa diserahkan Tabung LPG 3 (tiga) Kilogram untuk dijual sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tabung seharga Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebesar Rp35.328.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh. Kemudian pada bulan April 2019 PT. Bumi Rokan Sejahtera memerintahkan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin Pertamina digital milik PT Bumi Rokan Sejahtera yang diserahkan sebelumnya kepada Terdakwa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl



juta rupiah) lalu Terdakwa menjual kepada Jepri, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, pihak PT. Bumi Rokan Sejahtera melakukan audit kepada Terdakwa dan menemukan uang hasil penjualan BBM dan Gas tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Bumi Rokan Sejahtera. Akibat perbuatan Terdakwa, PT Bumi Rokan Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih Rp106.597.000,00 (seratus enam juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Bumi Rokan Sejahtera sejumlah Rp106.597.000,00 (seratus enam juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) karena uang tersebut dipergunakan untuk kepengtingan pribadinya dan Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut bukan miliknya, dimana uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun berada dalam penguasaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa selaku karyawan pemasaran PT Bumi Rokan Sejahtera;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dinilai telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain karena sebagai pihak yang tidak berhak atas uang sejumlah Rp106.597.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana adalah:

1. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan sejenis;
3. Waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan memiliki makna bahwa pada dasarnya hanya satu perbuatan (perbuatan sempurna) yang dilakukan Terdakwa. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana berkehendak mengambil radio, namun karena waktu dan keadaan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu perbuatan, sehingga ia memulai dengan mengambil antena radio, speaker radio, dan peralatan lainnya, sehingga sempurna perbuatan tersebut ketika radio tersebut telah berhasil diambil si pelaku secara utuh;



Menimbang, bahwa dari contoh kasus tersebut, diketahui hanya satu keputusan yang diambil si pelaku yaitu mengambil radio atau dengan kata lain hanya satu perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawaban kepada si pelaku yaitu mengambil radio;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa yang bekerja di PT Bumi Rokan Sejahtera selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, sejak tanggal 26 April 2019, Terdakwa tidak menyetorkan sama sekali hasil penjualan dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Pertamina digital Terdakwa tidak menyerahkannya kepada PT Bumi Rokan Sejahtera. Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT Bumi Rokan Sejahtera sejumlah Rp106.597.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman Gas LPG 3 (tiga) Kilogram (DO) tanggal 29 April 2019, 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman BBM (DO) tanggal 26 April 2019 dan tanggal 29 April 2019 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tabung Gas LPG 3 (tiga) Kilogram Nomor: 01 / BA / INTRN / VI / 2019 adalah barang-barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bumi Rokan Sejahtera, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada PT Bumi Rokan Sejahtera;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa minyak pertamini digital wama Merah Putih adalah barang milik Saksi Jepri Alias Ijep Bin Darlis, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tengku Hamzah Alias Hamzah Bin Tengku Sahdar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tengku Hamzah Alias Hamzah Bin Tengku Sahdar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman Gas LPG 3 (tiga) Kilogram (DO) tanggal 29 April 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopi bukti pengiriman BBM (DO) tanggal 26 April 2019 dan tanggal 29 April 2019;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tabung Gas LPG 3 (tiga) Kilogram Nomor: 01/BA/INTRN/VI/2019;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya: PT. Bumi Rokan Sejahtera

- 1 (satu) unit mesin pompa minyak pertamini digital warna Merah Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Jepri Alias Ijep Bin Darlis

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Antonius Haro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S, S.H.